

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *KEDUK* PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN

Zainur Ridho

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi  
[zainur13ridho@gmail.com](mailto:zainur13ridho@gmail.com)

Naylal Fithri

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi  
[naylalfithri@stebibama.ac.id](mailto:naylalfithri@stebibama.ac.id)

Fasihul Lisan

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi  
[fasihul.lisan@stebibama.ac.id](mailto:fasihul.lisan@stebibama.ac.id)

**Diterima : 20 – 10 – 2022    Disetujui : 23 – 10 – 2022    Diterbitkan : 28 – 10 – 2022**

**Abstrak :** Tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem pelaksanaan terhadap praktek kerjasama sistem *Keduk* dengan akad *muzara'ah*. dan tidak sedikit dari lahan di Desa Bulu dekat dengan aliran sungai, sehingga Desa ini disebut dengan Desa agraris. Kebanyakan pemilik sawah tidak mengelola sawahnya Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara (interview), dan observasi. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yaitu majalah ilmiah. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah masyarakat Desa Bulu, menggunakan sistem yang disebut dengan sistem *Keduk*. Sistem bagi hasil tersebut relatif jauh berbeda karena 20% untuk penggarap dan 80% untuk pemilik sawah, namun Apabila ditinjau pada Hukum Islam kerjasama tersebut sah menurut hukum selama syarat dan rukunnya masih terpenuhi serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

**Kata kunci:** Sistem *Keduk*, Desa Bulu, Pemilik Sawah

**Abstract :** *The purpose of this research is how to review Islamic law regarding the implementation system of the practice of cooperation between the Keduk system and the muzara'ah contract. The research was conducted by conducting interviews (interviews), and observations. In terms of data sources, additional materials that come from written sources are scientific magazines. From the research that has been done, it can be seen that the implementation of the profit-sharing agreement between the rice field owners and the rice cultivators of the Bulu Village community uses a system called the Kedu system. The profit-sharing system is relatively much different because 20% is for cultivators and 80% for rice field owners, but when viewed in Islamic law the cooperation is legal as long as the terms and pillars are still fulfilled and have permanent legal force, because it does not conflict with the Qur'an. 'an and the Sunnah of the Rasulullah SAW.*

**Keywords:** *Keduk System, Bulu Village, Rice Field Owner*

## **PENDAHULUAN**

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional sangat penting dan strategis, karna sektor pertanian masih memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk yang ada di pedesaan dan menyediakan bahan pangan bagi penduduk(Sadono, 2008). Salah satunya yang ada di Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan.Memiliki lahan pertanian yang cukup luas, dimana sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah, kebanyakan pemilik sawah tidak mengelola sawahnya sendiri, namun pemilik sawahmenyuruh orang lain untuk mengelola sawahnya kemudian memberikan sebagian hasil yang diperoleh ketika panen. Transaksi sebagaimana tersebut di atas bisa terjadi antara pemilik sawah dengan penggarap sawah. Hal tersebut memang sering terjadi karna mayoritas penduduk pedesaan bermata pencaharian sebagai petani namun tidak memiliki lahan sendiri dan menggarap sawah orang lain dengan perjanjian kerjasama. MenurutDamayanti, (2019) konsep kehidupan pada mayoritas masyarakat

Indonesia terbagi menjadi dua komponen. Pertama, orang yang memiliki tanah namun tidak bisa untuk mengelolanya. Kedua, orang yang memiliki kemampuan mengelola tapi tidak memiliki lahan tanah.

Terkait dengan kesepakatan yang telah disebutkan diatas dimana antara pemilik lahan sawah dan pengelola sawah (petani) akan menimbulkan suatu ikatan dalam menentukan besar kecilnya hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Namun praktek yang terjadi dilapangan adalah ketentuan bagi hasil itu umumnya masih ditetapkan secara tradisional berdasarkan pada rasa kepercayaan antara kedua belah pihak yang berserikat, dimana bentuk perjanjian tersebut tidak dibuat dalam bentuk tulis, dan tidak ada keharusan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Kepala desa) melainkan secara lisan saja, karna kesepakatan tersebut telah lumrah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat.

Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap sawah tersebut pemerintah sebenarnya sudah lama mengeluarkan peraturan perundang-undangannya yaitu Undang-Undang No 2 Tahun 1960, dimana undang-undang tersebut mengatur tentang perjanjian bagi hasil yang diundangkan pada tanggal 07 januari 1960 yang didalamnya memuat tentang bentuk perjanjian, pembagian hasil tanah, hak dan kewajiban, batasan waktu serta cara menyelesaikan konflik dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 1960, yang dimaksud dengan:

1. Tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makana.
2. Pemilik, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah.
3. Perjanjian bagi hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian nama penggarap diperkenankan

oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

4. Hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap
5. Petani, ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencahariannya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Dalam Islam pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan menggunakan akad *muzaa'ah* yaitu pemilik tanah yang menyerahkan tanah kepada petani penggarap dengan ketentuan bahwa benih (bibit) berasal dari pemilik tanah dan juga dapat dilakukan dengan menggunakan akad *mukhabarah* dimana benih (bibit) berasal dari penggarap Saifuddin, (2015).

Berdasarkan dari hasil observasi awal, di Desa Bulu kebanyakan pemilik tanah memilih untuk menyerahkan tanahnya untuk digarap dikarenakan pemilik tidak memiliki keahlian untuk menggarap dan terkadang pemilik lahan tersebut memiliki pekerjaan lain dengan kesepakatan bahwa pemilik lahan menyediakan lahan serta benih (bibit) sedangkan petani yang menanam benih tersebut kemudian merawatnya, dengan demikian dapat diketahui bahwa akad kerjasama yang diterapkan di Desa Bulu adalah akad *Muzara'ah*, apabila melihat dari pendapat diatas dimana pemilik tanah yang menyerahkan tanah kepada petani penggarap dengan ketentuan bahwa benih (bibit) berasal dari pemilik tanah.

Sedangkan pola bagi hasil dalam kerjasama yang dilakukan masyarakat di desa Bulu yaitu dengan sistem 1/5 atau sering disebut dengan Sistem *Keduk*. Darisistem yang telah disebutkan diatas, perjanjian kerjasama yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, namun kesepakatan tersebut dibuat secara lisan saja. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas maka dapat terlihat permasalahan yang menjadi inti dari penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum

Islam tentang sistem pelaksanaan terhadap praktek kerjasamasistem *keduk* dengan akad *muzara'ah* pada Masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan pertanian padi sawah yang ada di desa Bulu dan apakah sistem tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang diangkat, dilakukan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus untuk mengetahui gambaran tujuan penelitian tinjauan hukum Islam tentang sistem pelaksanaan terhadap praktek kerjasamasistem *Keduk* dengan akad *muzara'ah* pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan pertanian padi sawah yang ada di desa Bulu dan bagaimana sistem tersebut dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Sumber data dalam penelitian ini akan digali dengan menggunakan sumber data primer yaitu *Pertama*, Data-data yang menjelaskan konsep akad *Muzaro'ah* yang terdapat dalam artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian ini. *Kedua*, Data-data hasil observasi dan wawancara yang akan penulis lakukan langsung dilokasi penelitian yang berkaitan dengan praktek bagi hasil penggarap dan pemilik lahan

Tempat penelitian yang dilakukan di Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Sedangkan informan dilakukan kepada 6 (enam) orang informan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 : Informan desa Bulu kraksaan**

No	Nama	Umur	Status Sosial
1.	Halim	50 Tahun	Petani
2.	Supat	65 Tahun	Petani
3.	Bad	40 Tahun	Petani
4.	H. Mahfud	70 Tahun	Tokoh Masyarakat
5.	Sika	40 Tahun	Pemilik Lahan
6.	Taufan	35 Tahun	Perangkat desa

Sumber data: *diolah Tahun 2022*

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Pertama* Analisis kualitatif induktif dimana teknik ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan tentang konsep, prosedur-prosedur serta pelaksanaan sistem akad *Muzara'ah* terhadap praktek bagi hasil pengelolaan lahan pertanian. *Kedua* Analisis perbandingan, dalam penelitian ini metode analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan antara konsep yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dengan menggunakan metode analisis perbandingan penulis akan mencari kesesuaian dan ketidaksesuaian antara sistem akad *Muzara'ah* bagi hasil menurut hukum Islam yang ditetapkan syarat dan rukunnya oleh para *fuqaha* dengan praktek bagi hasil lahan pertanian di Desa Bulu Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. *Ketiga* Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pendapatan bersih menurut Normansyah et al (2014) sebagai berikut:

$$Y = TR - TC$$

Dimana,

Y = pendapatan bersih hasil panen.

TR = penerimaan kotor hasil panen.

TC = biaya total yang dikeluarkan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bulu adalah nama sebuah Desa di Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini terbagi menjadi 5 (lima) Dusun yaitu: Krajan, Sumber, Selamat, Sekolah, dan Togur. Jumlah penduduk Desa Bulu adalah 5.195 jiwa dengan luas wilayah 1,86 Km<sup>2</sup>, hampir 60% penduduknya bekerja sebagai petani karena tidak sedikit dari lahan di desa Bulu dekat dengan aliran sungai, sehingga Desa ini merupakan desa agraris dengan komoditas pertanian yang paling dominan yaitu padi, tembakau, jagung dan cabai.

Namun tidak semua petani di Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, mengerjakan sawahnya sendiri, sebagian besar sawah mereka dikelola atau digarap orang lain dengan sistem perjanjian kerjasama bagi hasil. Bentuk perjanjian

bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan adalah dengan sistem yang dikenal dengan nama sistem *Keduk* dan kesepakatan perjanjian bagi hasil dilakukan dengan secara lisan atau tidak tertulis. Hal ini sudah merupakan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun.

Menurut tokoh masyarakat setempat, umumnya pemilik lahan memilih penggarap sawah yang tinggal satu desa dengannya atau tempat tinggal penggarap dekat dengan lahan yang digarapnya, di samping itu pemilik telah mengetahui sifat, karakter, tanggung jawab dan kinerja penggarap, dan terkadang pemilik lahan telah bertahun-tahun melakukan kerjasama dengan penggarap tersebut.

Tujuan dari kerjasama bagi hasil adalah saling tolong-menolong antara petani dan pemilik lahan pertanian dengan sistem bagi hasil yang sesuai dan adil bagi kedua belah pihak. Lubis, (2017) Berdasarkan keterangan dari Bapak Supat (enam puluh lima) tahun, kerjasama yang dilakukan antara pemilik dan penggarap adalah karena adanya sara ingin membantu untuk meningkatkan taraf kehidupan penggarap dengan memberikan lahan garapan, umumnya kerjasama semacam ini dilakukan secara lisan dan adanya tanpa saksi serta mengikuti adat tradisi yang sudah berlaku secara turun-temurun.

Suatu sistem kerjasama akan berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak bertanggung jawab atas kewajiban dan haknya. Dalam hal ini, pemilik sawah dan penggarap sawah memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dapat dipenuhi. Novi Puspitasari, Selvi Rias Bela, (2020)

**Tabel 2. hak dan kewajiban pemilik lahan dan penggarap**

Hak dan kewajiban pemilik sawah	Hak dan kewajiban penggarap sawah
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Benih padi</li> <li>b. Biaya bajak sawah</li> <li>c. Biaya pembelian Pupuk padi</li> <li>d. Biaya pestisida atau obat-obatan</li> <li>e. Biaya irigasi atau pengairan</li> <li>f. Menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk perawatan dan panen (misal: alat semprot sak karung dan lain-lain)</li> </ul>	<p>Penggarap sawah tidak memiliki kewajiban seperti pemilik sawah, disini penggarap sawah hanya menyediakan tenaga untuk mengelola baik penyemprotan, pembersihan rumput dan penanaman padi, namun dalam penanaman padi pengelola umumnya menyuruh orang lain untuk menanamnya dengan sistem onkos.</p>

Sumber Data: *diolah Peneliti*

Selain dari hak dan kewajiban yang telah disebutkan diatas dalam pengelolaan lahan perlu adanya manajemen yang baik terutama manajemen sumber daya manusianya dimana petani dapat memaksimalkan perawatan terhadap perawatan tanaman terutama dalam pengaturan jadwal penyemrotan, pemupukan dan pembersihan rumput agar hasil panen dari pengelolaan tersebut bisa maksimal. Selain dari segi manajemen sumber daya manusianya dalam kerjasama dalam pengelolaan lahan juga harus memperhatikan manajemen keuangan dimana kedua belah pihak betul-betul mengawasi dan menghitung pengeluaran atau modal dari pengelolaan tersebut serta mengawasi dan menghitung pendapatan dari hasil tersebut.

Sedangkan mengenai pembagian hasil masing-masing antara pemilik lahan dan penggarap dengan menggunakan sistem *Keduk* menurut Bapak. Supat 65(enam puluh lima) tahun adalah 1/5 : 4/5 dan apabila diukur dengan persentase 20% bagian untuk penggarap sawah dan 80% bagian untuk pemilik sawa dari hasil panen, artinya bagian tersebut dari hasil panen langsung dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing tanpa dikurangi dengan biaya apapun baik dari pemilik sawah atau dari penggarap sawah.



Menurut Bapak. Bad 40 (empat puluh) tahun bagi hasil dengan Sistem Keduk 1/5 : 4/5 atau 20% : 80% ini umumnya sudah diketahui oleh kedua belah pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap, sehingga pada saat melakukan akad kerjasama dengan pemilik sawah tidak mutlak harus dikatakan, karena sistem *keduk* tersebut tersebut sudah dikenal dan berlaku berlaku di kalangan masyarakat secara turun-temurun, apabila salah satu diantara keduanya ingin menerapkan sistem lain maka kesepakatan tersebut akan di ungkapkan di awal.

Berdasarkan kerjasama yang dilakukan oleh Ibu. Sika 40 (empat puluh) tahun sebagai pemilik lahan dan Bapak Halim 50 (lima puluh) tahun sebagai pengelola, dimana keduanya bersepakat untuk bekerjasama dengan menggunakan sistem *Keduk* yang dilakukan pada priode Tahun 2021 pada tanah seluas 3000 M<sup>2</sup>.

Rincian biaya yang harus di keluarkan oleh Ibu. Sika sebagai pemilik tanah mulai dari penanaman bibit sampai pada waktu panen adalah sebagai berikut:

**Tabel 3: Biaya Penanaman Padi**

No	Keterangan	Biaya
1.	Biaya Benih padi	Rp. 200.000
2.	Biaya bajak sawah	Rp. 1.150.000
3.	Biaya pembelian Pupuk padi	Rp. 900.000
4.	Biaya pestisidan atau obat-obatan	Rp. 300.000
5.	Biaya irigasi atau pengairan	Rp. 150.000
6.	Biaya panen	Rp. 1.000.000
Jumlah		Rp. 3.700.000

Sumber data: Hasil Wawancara dengan ibu sika.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa biaya benih padi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu), biaya bajak sawah sebesar Rp.1.150 (satu juta seratus lima puluh ribu), biaya pembelian pupuk sebesar 900.000 (sembilan ratus ribu), biaya pestisida sebear Rp.300.000 (tiga ratus ribu), biaya irigasi sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan biaya panen sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) biaya-biaya tersebut jumlahnya sebesar Rp. 3.700.000 (tiga

juta tuju ratus ribu) yang harus dikeluarkan oleh pemilik sawah muali dari penanam sampai pada waktu panen tiba. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan oleh Bapak Halim sebgai pengelola lahan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4: Biaya Penggarab Lahan Pertanian**

No	Keterangan	Biaya
1.	Biaya penanaman bibit	Rp. 210.000

Sumber data: *Wawancara*

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa biaya yang di keluarkan oleh pengelola tidak sebanyak biaya yang dikeluarkan oleh pemilik namun dalam hal ini pengelola lebih banyak dalam mengeluarkan tenaga dalam merawat tanaman mulai dari penyiapan lahan sampai pada waktu panen.

Dari kerjasama yang dilakukan pada priode Tahun 2021 dengan tanah seluas 3000 M<sup>2</sup>tersebut Ibu. Sika dan Bapak Halim mendapatkan hasil panen Padi (Gabah) sebesar 2,5 Ton, diperkuat oleh unggkapan dari Bapak.

Hasil panen tersebutkemudian dibagi sesuai dengan sistem pembagian yang telah disepakati keduanya yaitu sistem *Keduk*dimana hasil dari panen Padi (Gabah) dibagi 20% untuk penggarap dan 80% untuk pengelola. Adapun hasil yang didapat oleh Bapak Halim dalam pembagian Padi (Gabah) adalah sebesar 5 kuintal dimana jumlah tersebut besal dari jumlah 20% dari total hasil panen dan Ibuk Sika mendapatkan Padi (Gabah) sebesar 2 Ton.

Sedangkan rincian dari biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh dapat diketahui berdasarkan dari tabel berikut:

**Tabel 5: Biaya Operasional Padi**

No	Keterangan	Jumlah biaya	Hasil panen	Hasil bersih
1.	Ibu.Sika	Rp. 3.700.000	Rp. 9.000.000	Rp. 5.300.000
2.	Bapak.Halim	Rp. 210.000.00	Rp. 2.250.000	Rp. 2.040.000
Jumlah		Rp. 3.910.000	Rp. 11.250.000	Rp. 7.340.000

Suber Data:*diolah Peneliti*

Berdasarkan dari uraian diatas dapat diketahui bahwa perolehan dari bagi hasil antara pemilik dan pengelola sangat terpaut jauh, selain dari mengelola taman petani juga memiliki pekerjaan lain, karan apabila terlalu bergantung pada hasil kerjasama maka hasil dari pembagian tersebut tidak mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari petani.

Dari pelaksanaansistem *Keduk* masih kurang efesien untuk dilakukan dalam kerjasama pengelolaan lahan, karena kerjasama tersebut bila dilihat dari segi perolehan hasil cenderung memberatkan kepada peneglola, namun sebagian besar dari pengelola masih setuju dengan sistem ini karena menganap pengelolaan lahan tersebut sebagai pekerjaan sampingan.

Hukum Islam untuk sahnya suatu perjanjian kerjasama rukun dan syaratnya dari suatu akad harus dipenuhi, baik dari segi subjek, objek dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama tersebut. M.Furqan, (2006) menyetakan bahwa Rukun dan Syarat harus dipenuhi dalam akad *muza'ah* agar akad tersebut bisa dianggap sah. Wiwin & Berkah (2019) Oleh karena itu penulis akanmenguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama bagi hasil antarapemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dimana masyarakat selama ini melakukan kesepakatan yang dikenal dengan sistem *Keduk* dan telah menjadi budaya dikalangan masyarakat.

Pembagian hasil dalam pelaksanaan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten probolinggo, apabila di tinjau dengan syarat dari akad *muzara'ah* mengenai hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman menurut Wiwin & Berkah (2019)terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad tersebut antara lain sebagai berikut:

*Pertama:* Bagian masing masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad).Realita pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola di Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten probolinggo, memang tidak disebutkan dalam kesepakatan akad, namun kedua belah pihak sudah saling mengetahui dan memahami bahwa 20% dari hasil sebagai milik penggarap dan 80% dari hasil sebagai milik pemilik, karena Sistem *Keduk*

tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam perjanjian kerjasama bagi masyarakat di Desa Bulu.

*Kedua:* Hasil adalah milik bersama orang yang berakad. Hal ini sudah jelas, meskipun timbangannya terpaut jauh antara pemilik dan pengelola namun hasil dari pengelolaan lahan sawah sudah dipastikan milik bersama.

*Ketiga:* Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama. Mengenai hal ini sudah dapat diketahui bahwa masing-masing pihak jelas menerima bagian hasil dari jenis barang yang sama, yaitu hasil panen dari sawah, yakni padi.

*Keempat:* Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.

Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas jelas bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, adalah sesuai dengan hukum Islam, karena mengenai sistem bagi hasil sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dan didalam hukum Islam sendiri tidak memberikan aturan yang kongkrit berapa batas minimal dan batas maksimal bagian masing-masing, Islam hanya memberikan ajaran bahwa upah hendaknya diberikan secara ma'ruf, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Talaq ayat 6 (enam).

فَا تُوْهِنُّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاَنْتُمْ بِمَعْرُوْفٍ وَاِنْ تَعَاْسَرْتُمْ فَاَسْرَضِ لَهَا اُخْرٰى

*"Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik".*

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, terbagi menjadi 5 (lima) Dusun. Dengan jumlah penduduk Desa Bulu adalah 5.195 jiwa dengan luas wilayah 1,86 Km<sup>2</sup>. Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah masyarakat Desa Bulu, menggunakan sistem yang disebut dengan sistem *Kedu*.

Sistem bagi hasil tersebut relatif jauh berbeda (20% untuk penggarap dan 80% untuk pemilik lahan) namun masing-masing pihak sama rela menerima karena hal ini diimbangi dengan kewajiban yang sangat jauh berbeda, pemilik sawah mempunyai kewajiban yang relatif besar dibanding penggarap sawah. Atas dasar tersebut pengelola tidak terlalu mengandalkan pada hasil panen dari kerjasama tersebut karena apabila terlalu mengandalkan hasil panen jumlahnya tidak akan mencukupi pada kebutuhan sehari-hari namun petani menganggap akad kerjasama tersebut sebagai pekerjaan sampingan. Jika ditinjau pada Hukum Islam kerjasama tersebut sah menurut hukum serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, serta mengandung unsur positif juga berlaku untuk umum, sehingga termasuk dalam kategori 'sahih dan telah memenuhi syarat-syarat muzara'ah untuk bisa dijadikan landasan hukum.

### **Saran**

Saran dari penulis dalam sistem bagi hasil ini perlunya ditinjau kembali tentang presentase bagi hasil antara pengelola dan pemilik agar kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2017). Pengaruh Teknologi Pertanian Terhadap Produktivitas Hasil Panen Padi di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah*, 14(3), 514–525.
- Aridhayandi, M. R., & Mulyana, A. (2018). Pengantar Hukum Pertanian, Jakarta: Gapperindo, 2013. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v4i1.370>
- Bad (Petani) Wawancara 15 November 2021
- Damayanti, K. T. (2019). Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i1.4222>
- Darwis, R. (2016). Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Mizan*, 12(1), 1–25. <https://doi.org/10.30603/am.v12i1.122>
- Firman Muh Arif. (2018). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law September 2018, Vol. 3, No. 2* <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>.
- H.Mahfud (Tokoh Masyarakat) Wawancara 7 November 2021
- Halim (Petani) Wawancara , Sumber 8 Januari 2022
- Lubis, D. (2017). *Analisis pendapatan petani penggarap dengan akad. 2*.  
M.Furqan. (2006). *M. furqan 1 pengaruh prinsip*. 1–17.
- Muhammad Rafly, Muhammad Natalis, S. S. (2016). *Jurnal Hukum HUKUM ISLAM Pengertian Muzara ' ah Jurnal Hukum Samudra Keadilan Sistem Muzara ' ah Dalam Hukum Islam*.
- Ngasifudin, M. (2016). *Aplikasi Muzara ' Ah Dalam Perbankan Syariah*
- Normansyah, D., Rochaeni, S., & Humaerah, A. D. (2014). *Agribusiness Journal*, <https://doi.org/10.15408/aj.v8i1.5127>
- Novi Puspitasari1, Selvi Rias Bela2, S. (2020). *Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen Pendahuluan*. 14(1), 70–81.
- Nurchaini, 2017). *Salah satu subsektor pada pertanian yang memiliki peranan penting bagi ketahanan nasional adalah subsektor tanaman pangan . Oleh karena itu , modernisasi pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan di setiap daerah akan secara langsung dapat meningkatk.*

- Sadono, D. (2008). Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Indonesia. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v4i1.2170>
- Sika (Pemilik Lahan) Wawancara 30 Januari 2022
- Supat (Petani) Wawancara 15 November 2021
- Saifuddin, M. A. (2015). *M Arif sambodo.pdf* (p. 05).
- Taufan (Perangkat Desa Bulu) Wawancara 18 Desember 2021
- Wahyuningsih, T. (2013). Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v3i2.2316>
- Wiwin, & Berkah, D. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Pertanian.